

## KEPUTUSAN

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

No. 0206/0/1980

tentang

Pembukaan Sekolah.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Masing-masing : bahwa dalam rangka pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dipandang perlu menambah 195 (seratus sembilan puluh lima) sekolah baru di seluruh Indonesia.

Bangga set : i.e. Keputusan Presiden Republik Indonesia :

1. No. 14 tahun 1974;
2. No. 45 tahun 1974;
3. No. 59/M tahun 1978;
4. No. 14 A tahun 1980;
5. No. 40/M tahun 1980;

ii. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :

1. tanggal 17 April 1975 No. 079/0 tahun 1975;
2. tanggal 9 Juli 1977 No. 0255/U/1977.

Kemarin ditikam: Persetujuan Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara dalam suratnya tanggal 17 Juli 1980 No. 1-683/I/PER.PN/7/80.

## P U T U S K A :

- Mendukung : Membuka 195 (seratus sembilan puluh lima) sekolah yang ikut serta laksananya tersebut dalam Laporan Keputusan ini
- Kedua : Mengajukan kepada para Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi yang bersangkutan untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada pasal "Perluas lagi sekolah-sekolah yang berada dalam wilayahnya masing-masing.
- Ketiga : Siaga untuk pelaksanaan keputusan ini bagi masing-masing sekolah di Propinsi yang bersangkutan dibebarkan pada mata anggaran sebagaimana tersebut dalam kolom 6 Laporan Keputusan ini, dari Anggaran Pendekatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1980 1981 dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang dilulus dengan itu.
- Kemudian : Hal-hal yang belum jelas dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 Juli 1980.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Juli 1980

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

a.n.b.

Sekretaris Jenderal,

ttd.

( Soeharto Wirjojananto ).-

## PENGESAHAN

TELAH DIPERIKSA KEBENARANNYA  
DAN SESUAI DENGAN ASLINYA

PEMERIKSA /Z-S/ 19.7.80

KEPRAK SMPN. PELRET

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Semua Menteri Kordinator,
4. Semua Menteri Negara,
5. Semua Menteri,
6. Semua Menteri Muda,
7. Sekjen. Dep. P dan K,
8. Inspektur Jenderal Dep. P dan K,
9. Ketua BP3K pada Dep. P dan K,
10. Semua Dirjen. dalam lingkungan Dep. P dan K,
11. Semua Sekretaris Ditjen., Itjen. dan BP3K dalam lingkungan Dep. P dan K
12. Semua Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Akademi dalam lingkungan Dep. P dan K,
- ✓ 13. Semua Kordinator Perguruan Tinggi Swasta,
14. Semua Kepala Kantor Wilayah Dep. P dan K di Propinsi,
15. Semua Gubernur-Kepala Daerah Tingkat I,
16. Semua Direktorat, Biro, Pusat, Inspektur dan P.N. dalam lingkungan Dep. P dan K,
17. Ditjen. Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman,
18. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
19. Lembaran Administrasi Negara,
20. Biro Pusat Statistik,
21. Dpt. Perbaikan Negara dan Tatalaksana Anggaran,
22. Semua Kantor Perbendaharaan Negara,
23. Badan Pengelolaan Keuangan,
24. Ditjen Anggaran,
25. BUMN/BS,
26. L.I.P.I.,
27. Ketua DPR-RI.,
28. Ditjen. Pejak,
29. Komisi IX DPR-RI,
30. Sekolah yang berangkutan.

Pj. Kepala Bagian Penyelesaian Rancangan  
Peraturan Perundang-undangan  
D.P. P dan K.,

Soojoto, SH.  
NIP. 130317258



PENGESAHAN  
TOLAH DIPERIKSA KEGERAHA  
DAN SESUAI DENGAN ASLIN

PLERET, TEL  
KERALA SMPN PLERET

SOEWARMIN



1.	2	3	4	5	6
I. Bengkulu	1. S.I.P Negeri Pedang Blak Tarding 2. S.I.P Negeri Tabo Peranjang 3. S.I.P Negeri Lubuk Durian 4. S.I.P Negeri II Kuro Tidur	S.I.P Negeri Pedang Blak Tanding Tabo Peranjang Kerok Lais	Kabupaten Rejang Lebong Kabupaten Bengkulu Utara Kabupaten Bengkulu Utara Kabupaten Bengkulu Utara	09.1.2.1038.23.01.26.11 09.1.2.1038.23.01.26.12 09.1.2.1038.23.01.26.13 09.1.2.1038.23.01.26.21 09.1.2.1038.23.01.26.22 09.1.2.1038.23.01.26.23 09.1.2.1038.23.01.26.24 09.1.2.1038.23.01.26.25 09.1.2.1038.23.01.26.26 09.1.2.1038.23.01.26.27	

Salinan sesuai dengan aslinya  
Pi. Kegala Zangian Petrusus  
Peraturan Pemerintah  
Banda Aceh  
Dit.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,  
a.n.b.  
Sekretaris Jenderal,  
Attd.  
Sekretaris Jenderal,-

